

Praktikum PPh Orang Pribadi & SPT PPh Orang Pribadi

**Materi Dasar dan Kasus
Perpajakan PPh Orang Pribadi**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang dengan rahmat dan berkat-Nya, Buku Praktikum ini dapat kami susun sebagai bekal perkuliahan bagi mahasiswa/i kelas Praktikum PPh Orang Pribadi Program Studi Akuntansi Program Diploma Tiga Universitas Teknologi Yogyakarta. Buku Praktikum ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai pajak penghasilan (PPh) secara umum, teknis kepengurusan surat pajak, petunjuk pengisian laporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga kasus pajak pada profesi yang baru muncul di era Sosial Media sekarang.

Kasus dalam buku praktikum ini harus diselesaikan dalam 14 pertemuan, 14 pertemuan tersebut terdiri dari materi dasar yang berisi review singkat pada mata kuliah sebelumnya, kasus-kasus pajak orang pribadi, kuis dan tugas. Susunan tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dosen pengampu maupun kelas praktikum yang bersangkutan. Kiranya itu yang dapat penulis sampaikan pada kata pengantar ini. Terima kasih

Yogyakarta, Januari 2022

PETUNJUK UMUM

Buku Praktikum pajak ini berbentuk pertanyaan, soal atau kasus yang terpisah-pisah. Kasus satu dengan kasus yang lain tidak berhubungan, kecuali apabila disebutkan dalam kasus. Setiap mahasiswa harus mengerjakan kasus sesuai dengan format yang telah disediakan dan mengisi dokumen pajak yang telah disediakan dalam buku II. Setiap kasus dikerjakan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Setiap pertanyaan atau kasus harus dijawab atau dikerjakan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku pada tahun kasus tersebut. Oleh karenanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktikum ini harus mengikuti perkembangan peraturan atau Undang-Undang Pajak yang berlaku.

Pada setiap praktikum, mahasiswa tidak diperkenankan membuka kembali catatan di dalam kelas. Mahasiswa harus membaca atau mempelajari ketentuan atau teori pajak sebelum praktikum atau di rumah. Untuk mengingat atau memudahkan belajar mahasiswa maka buku I berisi sebagian teori tentang hak dan kewajiban wajib pajak.

Kasus/Transaksi yang ada dalam praktikum pajak ini, secara garis besar terdiri dari 5 kasus sebagai berikut:

1. Kasus Wajib Pajak orang Pribadi.

Kasus wajib pajak orang pribadi ini terbagi dalam 5 kasus yaitu:

- a. Kasus wajib pajak orang pribadi yang dikenakan pajak berdasarkan PP No. 46 tahun 2013
- b. Kasus wajib pajak orang pribadi yang menggunakan hak sesuai dengan KUP
- c. Kasus wajib pajak orang pribadi yang memiliki perjanjian pisah harta dalam keluarganya

2. Kasus Pajak Penghasilan pasal 21/26

Kasus ini terdiri dari 4 kasus perusahaan dengan memiliki beberapa jenis pegawai, yaitu pegawai Tetap yang WNI dan WNA, Pegawai Lepas, dan Tenaga Ahli serta bukan pegawai dengan penghasilan yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan.

- a. Pegawai tetap dan tidak tetap
- b. Pegawai tetap, mantan pegawai dan bukan pegawai baik untuk WNI maupun WNA
- c. Bukan pegawai yaitu petugas dinas luar asuransi dengan sifat penghasilan yang berkesinambungan

3. Kasus PPh pasal 22 dan pasal 23/26

Kasus PPh pasal 22 dan 23 berupa soal-soal tentang pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22 dan 23.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | 2 |
| PETUNJUK UMUM..... | 3 |
| DAFTAR ISI..... | 4 |
| PENDAFTARAN/PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) & PENGUKUHAN/PENCABUTAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) | 6 |
| A. Definisi Pajak menurut UU KUP | 6 |
| B. Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) | 6 |
| 1. Pengertian Wajib Pajak | 6 |
| 2. BUT sebagai Wajib Pajak | 7 |
| C. Nomor Pokok Wajib Pajak..... | 9 |
| D. Kewajiban Mendaftarkan Diri dan Melaporkan Usaha..... | 10 |
| 1. Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP: | 10 |
| 2. Wajib dikukuhkan menjadi PKP:..... | 10 |
| 3. Wajib Pajak yang Tidak Melaksanakan Kewajiban di Atas | 11 |
| SURAT PEMBERITAHUAN | 12 |
| 1. Pengertian dan Fungsi Surat Pemberitahuan | 12 |
| 2. Ketentuan Pengisian SPT..... | 13 |
| 3. Jenis dan Bentuk SPT | 13 |
| 4. Batas Waktu Penyampaian SPT..... | 14 |
| 5. Sanksi Terkait dengan Penyampaian SPT | 15 |
| 1. Sanksi Administrasi..... | 15 |
| 2. Sanksi Pidana | 15 |
| 6. Pengelompokan Wajib Pajak | 16 |
| 1. Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 16 |
| 2. Wajib Pajak Badan | 17 |
| 7. Pajak Penghasilan Orang Pribadi..... | 18 |
| 1. Subjek Pajak..... | 18 |
| 2. Objek Pajak | 18 |
| KASUS A - WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | 20 |
| A. Kasus 1 | 20 |
| B. Kasus 2 | 22 |
| C. Kasus 3 | 24 |

| | |
|---|----|
| D. Kasus 4..... | 26 |
| KASUS B – PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26..... | 28 |
| A. Kasus 1..... | 28 |
| B. Kasus 2..... | 30 |
| C. Kasus 3..... | 32 |
| D. Kasus 4..... | 34 |
| KASUS C – PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, 23, DAN 26..... | 35 |
| A. Kasus 1..... | 35 |
| B. Kasus 2..... | 36 |

PENDAFTARAN/PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) & PENGUKUHAN/PENCABUTAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

A. Definisi Pajak menurut UU KUP


Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

1. Pengertian Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), disebutkan bahwa Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



2. BUT sebagai Wajib Pajak

Dalam UU Pajak Penghasilan (UU PPh), WP Badan berupa BUT dipisahkan dari WP Badan. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- b) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

| Bentuk BUT sesuai dengan Pasal 2 ayat 5 UU PPh |
|--|
| 1. Tempat kedudukan manajemen |
| 2. Cabang perusahaan |
| 3. Kantor perwakilan |
| 4. Gedung kantor |
| 5. Pabrik |
| 6. Bengkel |
| 7. Gudang |
| 8. Ruang untuk promosi |
| 9. Pertambangan dan penggalian sumber alam |
| 10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi |
| 11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan |
| 12. Proyek, konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan |
| 13. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan |
| 14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas |
| 15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. |
| 16. Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. |

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud di atas berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan:

- a) tidak hidup terpisah; atau
- b) tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.
- c) Dalam hal wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

1. Pengertian Pengusaha, Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Pengusaha Kecil

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak

dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 Miliar. Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.

C. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya.

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Contohnya 01.234.567.8.411.000.

Khusus untuk Wajib Pajak berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta, diberikan NPWP dengan aturan sebagai berikut:

1. Kode WP sama dengan kode WP pusat, kode WP domisili
2. Kode Administrasi perpajakan: 3 (tiga) digit pertama merupakan kode KPP tempat WP terdaftar dan 3 (tiga) digit terakhir menunjukkan kode urutan cabang

| NPWP & PKP | Fungsi |
|-----------------------|--|
| NPWP | <ol style="list-style-type: none">a. sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak;b. untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. |
| Pengukuhan PKP | <ol style="list-style-type: none">a. untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya;b. untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang |

| | |
|--|---|
| | PPN dan PPn BM; c. untuk pengawasan administrasi perpajakan. |
|--|---|

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya, dapat diterbitkan NPWP dan atau Pengukuhan PKP secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan, apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan atau Pengukuhan PKP.

D. Kewajiban Mendaftarkan Diri dan Melaporkan Usaha

1. Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, yang jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- c. Wajib Pajak badan

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

2. Wajib dikukuhkan menjadi PKP:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- b. Wajib Pajak badan yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- c. Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP

- d. Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil yang tidak memilih menjadi PKP, tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil
3. Wajib Pajak yang Tidak Melaksanakan Kewajiban di Atas

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila Wajib Pajak atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud di atas.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP

SURAT PEMBERITAHUAN

Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib pajak terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam sistem tersebut.

A. Pengertian dan Fungsi Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi:

Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun Pajak;
- b. Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek;
- c. Harta dan kewajiban;
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pemotong/Pemungut Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

B. Ketentuan Pengisian SPT

| Syarat | Deskripsi |
|----------------|---|
| Benar | benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya |
| Lengkap | memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan |
| Jelas | melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan |
| Ditandatangani | Penandatanganan dapat dilakukan <ul style="list-style-type: none">• secara biasa,• dengan tanda tangan stempel, atau• tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menkeu No. 181/PMK.03/2007 |

Penyampaian SPT

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
- d. *e-filing* melalui ASP (Application Service Provider).

C. Jenis dan Bentuk SPT

SPT Tahunan PPh, yang terdiri dari:

1. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan
2. SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak (Masa)

SPT dapat berbentuk:

1. Dokumen elektronik; atau
2. Formulir kertas (*hardcopy*)

Rincian masing-masing SPT terlihat pada tabel berikut ini:

| Jenis SPT | Jenis SPT |
|------------------|--|
| a. Masa | <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 21 dan Pasal 26 • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 23 dan Pasal 26 • PPh Pasal 25 • PPh Pasal 4 ayat 2 • PPh Pasal 15 • PPN dan PPnBM <ul style="list-style-type: none"> • PPN bagi pemungut PPN |
| b. Tahunan | <ul style="list-style-type: none"> • SPT Tahunan PPh WP Badan (formulir 1771 dan SPT 1771S) • SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770) • SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770SS) • SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770S) |

D. Batas Waktu Penyampaian SPT

| Jenis SPT | Yang Menyampaikan | Batas Akhir Penyampaian |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| 1. SPT Masa PPh Pasal 21/26 | Pemotong PPh Pasal 21/26 | paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak |
| 2. SPT Masa PPh Pasal 22 | Bea Cukai | paling lambat 7 hari setelah penyetoran |
| 3. SPT Masa PPh Pasal 22 | Bendaharawan | paling lambat tanggal 14 setelah akhir masa pajak |
| 4. SPT Masa PPh Pasal 22 | Pemungut lainnya | paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak |
| 5. SPT Masa PPh Pasal 23/26 | Pemotong PPh Pasal 23/26 | paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| 6. SPT Masa PPN dan PPnBM | Pengusaha Kena Pajak | paling lambat akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak |
| 7. SPT Masa PPN dan PPnBM | Ditjen Bea dan Cukai | paling lambat 7 hari setelah penyetoran |
| 8. SPT Tahunan | Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Badan | paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Pajak paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun pajak. |

E. Sanksi Terkait dengan Penyampaian SPT

1. Sanksi Administrasi

SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan (terlambat), dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

- a. Rp500.000,00 untuk SPT Masa PPN
- b. Rp100.000,00 untuk SPT Masa Lainnya
- c. Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Badan
- d. Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2. Sanksi Pidana

a. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT; atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A UU KUP 2007:

- 1) didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau
 - 2) dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT; atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan
- 1) pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan

- 2) denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 39 ayat (1) UU KUP)

F. Pengelompokan Wajib Pajak

Wajib Pajak pada umumnya terdiri atas Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Berikut ini merupakan pengelompokan dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau PPh OP adalah objek pajak orang penghasilan pribadi dengan cara hitung, bayar dan lapor SPT yang beda. Secara mendasar, Pajak Penghasilan Orang Pribadi ini terbagi menjadi 2 yakni orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, dan orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau usaha (pengusaha).

Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau PPh Orang Pribadi (PPh OP) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak Orang Pribadi (OP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak.

Orang Pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sebagai subjek yang dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh, wajib membayar dan melaporkan pajaknya.

a. Orang Pribadi (Induk)

Meliputi Wajib Pajak yang belum menikah dan Wajib Pajak yang merupakan suami sebagai kepala keluarga

b. Hidup Berpisah (HB)

Meliputi Wajib Pajak yang merupakan wanita kawin dan dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan dengan putusan dari hakim.

c. Pisah Harta (PH)

Wajib Pajak yang merupakan pasangan suami dan istri dan dikenai pajak secara terpisah karena telah menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.

d. Memilih Terpisah (MT)

Meliputi Wajib Pajak yang merupakan wanita kawin, tetapi selain dari kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenakan pajak secara terpisah karena

memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban atas perpajakannya secara terpisah dari suaminya.

e. Warisan Belum Terbagi (WBT)

Merupakan satu kesatuan, dimana subjek pajak ini adalah pengganti. Menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

2. Wajib Pajak Badan

a. Badan

Wajib Pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

b. Joint Operation

Merupakan Wajib Pajak yang berbentuk kerja sama operasi dalam melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang mengatasnamakan bentuk kerja sama operasi.

c. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Merupakan Wajib Pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia, namun yang bukan termasuk ke dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT).

d. Bendahara

Merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

e. Penyelenggara Kegiatan

Meliputi Wajib Pajak yang merupakan pihak selain dari keempat Wajib Pajak badan lainnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Pertanyaan

1. Jelaskan definisi Wajib Pajak Orang Pribadi!
2. Apa yang dimaksud dengan NPWP?
3. Buatlah rangkuman prosedur untuk membuat NPWP!
4. Jelaskan perbedaan-perbedaan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan!
5. Siapa saja yang menjadi wajib pajak orang pribadi?
6. Jelaskan ketentuan, aturan-aturan yang berkaitan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi!

G. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

1. Subjek Pajak

Berdasarkan statusnya, orang pribadi sebagai subjek pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 (3a), orang pribadi dapat menjadi WPDN apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut.

- a. bertempat tinggal di Indonesia;
- b. berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam masa 12 bulan;
- c. dalam suatu tahun pajak berada di dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Objek Pajak

UU Pajak Penghasilan berlaku baik terhadap badan maupun orang pribadi, pengertian kategori dan penghasilan kena pajak untuk kedua subjek tersebut hampir sama. Dalam Pasal 4 (1) UU PPh diberikan beberapa contoh kategori penghasilan untuk orang pribadi. Selain laba usaha (bagi pengusaha), beberapa kategori penghasilan yang dapat diterima atau diperoleh orang pribadi adalah

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. keuntungan karena pengalihan harta, termasuk hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat;
- d. bunga, dividen, royalti;
- e. penerimaan dari pembayaran berkala;
- f. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Pertanyaan

1. Kapan orang pribadi menjadi wajib pajak?
2. Apa yang dimaksud dengan NPWP?
3. Apa yang dimaksud dengan SPT pajak tahunan?
4. Buat resume dari link video berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=2di0pzCShgA>

KASUS A

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KASUS A - WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

A. Kasus 1

Aryo Wibisono adalah seorang pengusaha di bidang industri makanan di Jalan Palagan Tentara No. 34 Yogyakarta. Aryo telah memiliki NPWP yaitu 07.854.423.4.005.000 sejak tahun 2012. Aryo sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Berikut ini adalah daftar anggota keluarga Aryo:

| Nama | Hubungan | Tanggal Lahir | Pekerjaan |
|-------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Ratih, A.Md | Istri | 22 Juni 1985 | Ibu Rumah Tangga |
| Ardian | Anak | 1 Maret 2007 | Pelajar |
| Rumi | Anak | 12 Mei 2010 | - |

Berdasarkan hasil pembukuan Aryo diketahui omset tahun lalu adalah Rp3.280.900.000,- sedangkan biayanya adalah Rp1.783.210.000,-. Berikut ini adalah ringkasan data pembukuan Aryo untuk tahun ini, yaitu sebagai berikut:

| Bulan | Omset (Rp) | Biaya (Rp) |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Januari | 354.789.000 | 212.873.400 |
| Februari | 299.325.800 | 194.561.770 |
| Maret | 243.860.800 | 158.509.520 |
| April | 295.300.000 | 191.945.000 |
| Mei | 376.400.000 | 244.660.000 |
| Juni | 398.210.000 | 258.836.500 |
| Juli | 412.478.500 | 268.111.025 |
| Agustus | 525.647.000 | 341.670.550 |
| September | 472.154.500 | 306.900.425 |
| Oktober | 482.180.000 | 313.417.000 |
| November | 454.380.700 | 295.347.455 |
| Desember | 536.784.000 | 348.909.600 |

Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah Aryo termasuk wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan PP No. 46 tahun 2013? Mengapa?
2. Berapakah PPh setiap bulan untuk Aryo?

3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan Aryo untuk tahun yang akan datang?
4. Isilah dokumen pajak untuk menyetor dan melaporkan PPh Aryo bulan Agustus!
5. Isilah dokumen pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya di akhir tahun!

B. Kasus 2

Bapak Gilang Dirga adalah seorang wajib pajak. Gilang beralamat di Jl. Mangkubumi No. 21A Yogyakarta. Gilang telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Saat ini Gilang telah memiliki NPWP dengan nomor 21.281.399.3.003.000. Gilang dan istrinya mengelola usaha rumah makan dan sudah memiliki 2 cabang di wilayah Yogyakarta. Selain itu keluarga Gilang masih memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, baik dari imbalan investasi maupun yang lainnya. Berikut ini adalah data penghasilan yang diterima oleh keluarga Gilang selama satu tahun.

1. Penghasilan (omset) dan biaya dari usaha rumah makan masing-masing warung makan setiap bulan disajikan pada tabel berikut (dalam jutaan rupiah):

| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| Omset Warung 1 | 150 | 155 | 155 | 160 | 165 | 178 | 152 | 140 | 166 | 174 | 180 | 170 |
| Biaya Warung 1 | 70 | 72 | 72 | 83 | 80 | 85 | 69 | 66 | 80 | 80 | 84 | 79 |
| Omset Warung 2 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 205 | 195 | 190 | 180 | 190 | 197 | 201 |
| Biaya Warung 2 | 82 | 88 | 89 | 92 | 94 | 97 | 93 | 91 | 87 | 88 | 91 | 97 |

2. Penghasilan menyewakan 4 unit mobil minibus secara bulanan ke beberapa perusahaan di Yogyakarta. Penghasilan sewa setiap bulan Rp8.000.000 juta untuk setiap 1 unit mobil. Semua mobil disewa penuh 1 tahun.
3. Gilang memiliki sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat kos. Terdapat 8 kamar, 5 kamar diantaranya disewakan seharga Rp500.000 per kamar per bulan. Sisanya Rp400.000 per kamar per bulan. (Jang kos diterima setiap bulan. Atas pelaksanaan pajak penghasilan sewa tanah dan bangunan ini, Gilang memilih melaksanakan sendiri.
4. Menerima penghasilan Bunga Deposito setiap bulan atas depositonya di Bank BNI 46 Rp100.000.000 dengan suku bunga 12% per tahun.
5. Pada bulan April menerima penghasilan deviden dengan rincian sebagai berikut:

| Nama | Jumlah Pendapatan | % Kepemilikan |
|------|-------------------|---------------|
|------|-------------------|---------------|

| | | |
|---------------------|-------------|-----|
| PT Krakatau Steel | Rp2.500.000 | 10% |
| PT Garuda Indonesia | Rp5.000.000 | 20% |

6. Pada bulan Mei menjual sebidang tanah dengan luas 1.500 m² dengan harga jual Rp300.000/m² sedangkan NJOP Rp275.000/m²
7. Menerima Warisan pada bulan September berupa uang tunai sebesar Rp300.000.000

Berdasarkan data tersebut, Anda diminta:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pajak penghasilan Gilang?
2. Hitunglah PPh yang harus disetor sendiri oleh Gilang setiap bulan!
3. Hitunglah PPh Pasal 4 (2) yang dipungut terhadap Gilang!
4. Isilah SSP dan SPT Masa untuk melaporkan PPh bulan April!
5. Isilah SPT Tahunan

C. Kasus 3

Arif Kurniawan, S.E. adalah seorang pengusaha furniture yang beralamat di Jalan Bantul No. 22A Yogyakarta, dengan merk “Abadi Jaya”. Arif telah memiliki NPWP yaitu 06.126.111.8-632.000. Produk yang dihasilkan berupa perlengkapan rumah tangga baik terbuat dari kayu maupun besi tempa. Istrinya bernama Fitriani adalah lulusan D3 Akuntansi UTY. Berikut ini adalah daftar tanggungan Arif

| Nama | Hubungan | Tanggal Lahir | Pekerjaan |
|----------|--------------|--------------------|-----------|
| Andri | Anak | 22 Juni 2002 | Pelajar |
| Tiara | Anak | 1 Maret 2009 | Pelajar |
| Mahendra | Anak | 30 Maret tahun ini | - |
| Reza | Adik Kandung | 1 Januari 1997 | Mahasiswa |

Usaha Arif tidak hanya menjual tetapi juga memproduksi dan menjadi pemasok perusahaan-perusahaan furniture besar untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya . Usaha Bapak Arif cukup berkembang dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data laba bersih selama usaha Pak Arif selama dua tahun terakhir dan tahun sekarang. Data tahun ini baru berupa laba bersih sementara.

| Keterangan | T-2 | T-1 | Tahun ini (sementara) |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Penjualan | 4.900.000.000 | 4.850.000.000 | 5.000.000.000 |
| Harga Pokok Penjualan | 4.560.000.000 | 4.430.000.000 | 4.460.000.000 |
| Laba Bruto | 340.000.000 | 320.000.000 | 540.000.000 |
| Biaya-biaya Usaha | 90.000.000 | 130.000.000 | 170.000.000 |
| Laba Bersih Usaha | 250.000.000 | 190.000.000 | 370.000.000 |

Rincian tingkat penjualan per bulan tahun ini sudah dicatat dan disajikan pada tabel di bawah ini:

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Pen | 200 | 280 | 320 | 320 | 400 | 520 | 600 | 590 | 610 | 370 | 400 | 390 |

Laba Bersih yang sebenarnya untuk tahun ini belum tersusun sampai dengan sekarang. Hal ini karena mulai 20 Desember lalu Ibu Arsinta (karyawan bagian Akuntansi) cuti melahirkan sampai beberapa bulan ke depan, sehingga sulit untuk dapat menyusun laporan keuangan tepat waktu. Arif berencana untuk menunda penyampaian SPT Tahunan untuk tahun ini sampai dengan batas akhir perpanjangan.

SPT Sementara sudah disampaikan oleh Pak Arif secara tepat waktu. Dengan dibantu oleh mahasiswa D3 Akuntansi UTY Pak Arif menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan yang belum selesai. Pada bulan Maret Laporan Keuangan telah selesai dan diketahui laba bersihnya adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Tahun ini |
|-----------------------|---------------|
| Penjualan | 5.100.000.000 |
| Harga Pokok Penjualan | 4.510.000.000 |
| Laba Bruto | 640.000.000 |
| Biaya-biaya Usaha | 246.000.000 |
| Laba Bersih Usaha | 394.000.000 |

Berdasarkan data tersebut, Anda diminta:

1. Bagaimanakah prosedur untuk mengajukan penundaan penyampaian SPT?
2. Berapakah jumlah yang harus dibayar Pak Arif sebelum menyampaikan SPT sementara?
3. Isilah dokumen yang diperlukan untuk menunda penyampaian SPT!
4. Apakah dampaknya jika Pak Arif tidak mengajukan penundaan SPT? Berapa jumlah yang harus dibayar Arif jika SPT baru disampaikan tanggal 30 Mei?

D. Kasus 4

Keluarga Bapak Ito Widodo adalah keluarga pengusaha. Ito adalah pengusaha dalam bidang pedagang besar *spare part* mobil merk "Lancar Jaya". Sedangkan istrinya, Ita Marlina adalah pengusaha di bidang perdagangan eceran alat tulis dengan merk usaha "Cerdas". Bapak Ito maupun istrinya telah memiliki usaha tersebut sejak mereka belum menikah. Setelah menikah mereka memiliki perjanjian pisah harta. Sehingga untuk kelancaran dari masing-masing usaha mereka, Ita memilih untuk memiliki NPWP sendiri. Oleh karena itu keluarga ini memiliki dua NPWP yaitu NPWP atas nama Ito (05.321.832.5-621.000) dan NPWP untuk Ita (06.321.433.7-411.000). Mereka mempunyai 2 orang anak kandung yang masih bersekolah dan menanggung hidup secara penuh seorang adik kandung dari Ito. Berikut ini adalah daftar tanggungan Ito:

| Nama | Hubungan | Tanggal lahir | Pekerjaan |
|---------|--------------|----------------|-----------|
| Tasya | Anak | 10 Juni 2008 | Pelajar |
| Tamara | Anak | 1 Maret 2014 | - |
| Yudika | Adik kandung | 5 Mei 2002 | Mahasiswa |
| Yunanto | Adik kandung | 1 Januari 2005 | Pelajar |

Data tahun lalu menunjukkan jumlah peredaran usaha Ito adalah sebesar Rp3.200.000.000 dan usaha Ita adalah Rp1.900.000.000. Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial tahun ini untuk usaha masing-masing:

| No | Uraian | Ito Widodo | Ita Marlina |
|----|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | NPWP | 05.321.832.5-621.000 | 06.321.433.7-411.000 |
| 2 | Alamat | Jl. Parangtritis No. 4 Yk | Jl. Parangtritis No. 4 Yk |
| 3 | No. Telepon | 0274-363786 | 0274-363786 |
| 4 | Penghasilan Usaha | | |
| | Penjualan | 3.600.000.000 | 2.100.000.000 |
| | Harga Pokok Penjualan | 2.150.000.000 | 1.000.000.000 |
| | Laba Kotor | 1.450.000.000 | 1.100.000.000 |

| | | | |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|
| | Biaya Umum dan Adrnistrasi | 935.000.000 | 725.000.000 |
| | Laba bersih/Penghasilan Neto Usaha | 515.000.000 | 375.000.000 |

Setelah diteliti kembali biaya-biaya yang adalah dalam laporan keuangan tersebut menunjukkan:

1. Adanya penggunaan biaya-biaya untuk kepentingan keluarga yang dilaporkan di dalam biaya administrasi sebesar Rp25.000.000 pada usaha Ito dan Rp17.000.000 pada usaha Ita.
2. Terdapat pemberian THR kepada karyawan dalam bentuk paket sem bako dari usaha Ito sebesar Rp3.000.000 dan usaha Ita Rp2.000.000. Pengeluaran tersebut telah dibebankan dalam biaya umum dan administrasi masing-masing.
3. Terjadi perbedaan perhitungan biaya depresiasi karena perbedaan penggunaan metode depresiasi untuk akuntansi dan pajak. Perbedaan biaya depresiasi untuk usaha Ito adalah Rp10.000.000 lebih kecil perhitungan pajak, sedangkan usaha Ita lebih besar perhitungan pajak Rp13.000.000
4. Dalam penjualan Ito termasuk pendapatan bunga deposito dari Bank BRI sebesar Rp1.000.000,-

Diminta:

1. Bagaimanakan pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan untuk keluarga Ito? Apakah mereka termasuk wajib pajak yang harus menerapkan PP No. 46 tahun 2013?
2. Berapa jumlah Penghasilan Kena Pajak, PPh yang terutang baik Ito maupun Ita untuk tahun ini yang harus dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi baik SPT Tahunan WPOP Ito maupun SPT Tahunan WPOP Ita?
3. Isikan SSP untuk menyetor PPh kurang bayar baik untuk Ito maupun Ita!
4. Isikan SPT Tahunan Ito maupun Ita!

KASUS B – PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

A. Kasus 1

PT Healthy Food (01.675.221.3-126.000) adalah perusahaan industri makanan siap saji dalam kemasan. Perusahaan ini beralamat di Jalan Matahari No. 28 Yogyakarta. Seluruh pegawai bagian produksi adalah pegawai tidak tetap dengan upah harian yang dibayarkan secara harian Yang menerima upah secara mingguan (1 minggu = 6 hari). PT Healthy Food mengikutsertakan karyawannya pada program asuransi jiwa serta program pensiun pada badan dana pensiun Yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI. Perusahaan membayarkan sebagian iuran pensiun dan premi asuransi jiwa bagi para pegawai tetapnya.

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi setiap bulan di PT Healthy Food.

1. Membayar biaya gaji pegawai tetap yang terdiri dari Bapak Rahmadi sebagai direktur utama, Ibu Rumanah sebagai direktur. Berikut ini adalah perincian pembayaran gaji pegawai tetap perusahaan:

| Keterangan | Bapak Rachmadi | Ibu Rumanah |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| NPWP | 08.122.343.2-136.000 | 09.667.462.1-166.000 NPWP suami |
| Status | Menikah 2 anak | Menikah 3 anak |
| Gaji Pokok (GP) | 12.500.000 | 7.000.000 |
| Tunjangan Jabatan | 2.500.000 | 500.000 |
| Tunjangan Makan | 600.000 | 600.000 |
| Tunjangan Transportasi | 900.000 | 400.000 |
| Premi Asuransi Jiwa Dibayar Perusahaan | 250.000 | 100.000 |
| Premi Asuransi Jiwa Dibayar Sendiri | 150.000 | 50.000 |
| Iuran Pensiun dibayar Perusahaan | 1% dari Gaji Pokok | 1% dari Gaji Pokok |
| Iuran Pensiun (dibayar sendiri) | 2% dari Gaji Pokok | 2% dari Gaji Pokok |
| THR (Bulan Juli) | 10.000.000 | 5.000.000 |
| Bonus (Bulan Desember) | 20.000.000 | 10.000.000 |

2. Membayar upah kepada 3 orang pegawai tidak tetap yang bekerja 24 hari dalam sebulan. Upah dihitung harian tetapi dibayarkan secara mingguan (1 minggu=6 hari). Seluruh pegawai tidak tetap belum memiliki NPWP.

| Keterangan | Muhidin | Kardun | Badar |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|
| Status | K/2 | K/1 | TK/1 |
| Upah Per Hari | Rp250.000 | Rp200.000 | Rp100.000 |

Berdasarkan data tersebut, Anda diminta:

1. Hitunglah PPh 21 yang harus disetor oleh perusahaan pada bulan Januari!
2. Hitunglah PPh 21 yang harus disetor oleh perusahaan pada bulan Juli!
3. Hitunglah PPh 21 yang harus disetor oleh perusahaan pada bulan Desember!
4. Isilah SSP dan SPT Masa PPh 21 bulan Januari dan Desember!

B. Kasus 2

PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Adisutjipto merupakan kantor cabang PT Angkasa pura I (Persero) dnegan NPWP 01.000.487.7-542.001. PT Angkasa Pura I (Persero) berkantor pusat di Jakarta tepatnya di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B. 12 Kav. 2 Jakarta. Pada bulan September memperkerjakan beberapa pegawai diantaranya pegawai tetap, pegawai tidak tetap, mantan pegawai dan bukan pegawai. Berikut ini adalah beberapa keterangan terkait masing-masing jenis pegawai:

1. Pegawai Tetap

Perusahaan memutuskan untuk menghitung PPh 21 pegawai tetapnya dengan **metode gross up** sehingga setiap pegawai tetap memperoleh tunjangan PPh 21 setiap bulan. Berikut ini adalah data pegawai tetap perusahaan

| Keterangan | Andi Gunawan (K/1) 54.342.111.3-213.000 | Diana Diniari (TK//1) 31.222.004.2-167.000 |
|------------------------------------|--|---|
| Gaji Pokok | 2.400.000 | 1.300.000 |
| Incentive merit | 7.200.000 | 1.700.000 |
| Tunjangan Transport | 8.000.000 | 2.500.000 |
| Tunjangan Komunikasi | 159.000 | 53.000 |
| Sembako | 175.000 | 175.000 |
| Iuran Dana Pensiun | 100.000 | 60.000 |
| Iuran THT | 25.000 | 60.000 |
| Iuran Jamsostek | 40.000 | 25.000 |
| Iuran Dana Pensiun (bayar sendiri) | 50.000 | 40.000 |

2. Mantan Pegawai

Pada bulan ini perusahaan memberikan jasa produksi kepada para pegawainya. Semua mantan pegawai memiliki NPWP

| Nama | NPWP | Jumlah Penghasilan (Rp) | Ketterangan |
|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| Sukaryadi | 21.322.356.7-322.000 | 1.679.858 | Mantan pegawai |
| Rindu | 21.677.533.7-322.000 | 1.924.858 | Mantan pegawai |
| Wahadi | 21.523.334.7-322.000 | 3.668.398 | Mantan pegawai |

3. Bukan pegawai dengan penghasilan yang tidak berkesinambungan

| Jenis | Nama | Jumlah PB (Rp) | NPWP |
|---------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Transport tenaga conveyor | Sugiyono | 103.090 | 00.000.000.0-000.000 |
| | Hartanto | 103.090 | 00.000.000.0-000.000 |
| Uang makan PAM Polri | Joko Susilo | 300.000 | 67.477.581.2-252.000 |
| | Suryawan | 300.000 | 67.477.607.5-542.000 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------|----------------------|
| Bandara | Jati | | |
| Transport penceramah pengajian | Ust. Suhardiman | 207.000 | 00.000.000.0-000.000 |
| Transport instruktur senam | Leli | 150.000 | 00.000.000.0-000.000 |
| | Niken | 150.000 | 00.000.000.0-000.000 |
| Honor reparasi trolley | Haryono | 1.650.000 | 00.000.000.0-000.000 |
| Tenaga Ahli Mesin | Mr. Serizawa (WNA) | 30.000.000 | 00.000.000.0-000.000 |

Berdasarkan data tersebut

1. Hitunglah PPh 21 yang harus disetor oleh PT Angkasa Pura I (Persero)!
2. Isilah SSP dan SPT Masa yang diperlukan!

C. Kasus 3

Hendriansyah (K/2) adalah petugas dinas luar asuransi dari PT Mandiri Life (01.667.893.8.123,000). Hendriansyah tinggal di Jl. Diponegoro No, 29 Yogyakarta. Ia telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah memiliki NPWP yaitu 23.663.212.8.995,000 dan telah menyerahkan fotocopy NPWP ke perusahaan asuransi. Hendriansyah hanya memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai pegawai dinas luar asuransi dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Mandiri Life. Berikut ini data penghasilan yang diterima Oleh Hendriansyah sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT Mandiri Life adalah sebagai berikut:

| Bulan | Komisi Agen (dalam Rp) |
|--------------|-------------------------------|
| Januari | 25.000.000 |
| Februari | 38.000.000 |
| Maret | 42.000.000 |
| April | 40.000.000 |
| Mei | 30.000.000 |
| Juni | 42.000.000 |
| Juli | 39.000.000 |
| Agustus | 52.000.000 |
| September | 50.000.000 |
| Oktober | 43.000.000 |
| November | 41.000.000 |
| Desember | 44.000.000 |

Berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk

1. Menghitung PPh pasal 21 Hendriansyah untuk bulan Januari sampai Desember
2. Mengisi SSP untuk menyetorkan PPh pasal 21 masa Januari
3. Mengisi SPT Masa PPh pasal 21 yang diisi Oleh PT Mandiri Life bulan Januari
4. Mengisi SPT Tahunan yang diisi Oleh Hendriansyah jika Hendriansyah menghitung PPh akhir tahun dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto dengan ketentuan:

| Keterangan | 10 Ibu Kota Provinsi | Ibu Kota Provinsi Lainnya | Daerah Lainnya |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Asuransi | 49 | 49 | 48 |
| Konsultan | 51 | 48,5 | 48,5 |

D. Kasus 4

Anggara Putra yang beralamat di Jl. Mangkubumi No. 45B Yogyakarta adalah alumni SI Akuntansi UTY. Saat lulus Anggara diterima sebagai staf akuntansi di PT Krisna (01.366.367.8454.000) yang merupakan sebuah perusahaan di Yogyakarta yang bergerak di bidang konveksi. Saat ini Anggara belum menikah. Untuk memudahkan dalam administrasi perpajakan maka secara sukarela Anggara telah mendaftarkan diri ke KPP terdekat untuk memperoleh NPWP (24.316.7.551.000). Rincian dari gaji Anggara untuk setiap bulan pada tahun ini terdiri dari gaji pokok Rp4.000.000, tunjangan tempat tinggal Rp300.000, tunjangan transportasi Rp300.000, memperoleh sembako seharga Rp200.000, premi asuransi dan iuran pensiun yang dibayar perusahaan masing-masing 3% dari gaji pokok. Sedangkan premi asuransi dan iuran pensiun yang dibayar sendiri masing-masing Rp50.000.

Awal tahun berikutnya Anggara dipromosikan menjadi asisten manajer keuangan PT Krisna. Rincian gaji Anggara terdiri dari gaji pokok Rp7.000.000, tunjangan jabatan RRp500.000, tunjangan transportasi Rp500.000, tunjangan tempat tinggal Rp300.000, sembako seharga Rp200.000 dengan ketentuan premi dan iuran pensiun sama dengan posisi sebelumnya.

Berdasarkan informasi tersebut:

1. Apa saja kewajiban pajak penghasilan Anggara setiap bulan untuk masing-masing tahun?
2. Hitunglah PPh pasal 21 yang dipotong terhadap Anggara (sebelum dan sesudah menjadi asisten manajer)!
3. Buatlah dokumen yang harus dibuat oleh PT Krisna pada bulan Desember masing-masing tahun!
4. Isilah SPT Tahunan yang harus disampaikan oleh Anggara pada akhir tahun masing-masing!

KASUS C – PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, 23, DAN 26

A. Kasus 1

PT Nusantara adalah perusahaan industri makanan yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 28A Yogyakarta dengan nomor NPWP 01.320.477.7-542.000. Untuk memperlancar proses impor yang dilakukan, perusahaan telah memiliki API. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada PT Nusantara pada bulan ini:

1. Mengimpor secara tunai bahan baku dari Thailand sebanyak 2 kontainer seharga @US\$2.000, Freight 3% dan insurance 1% diketahui Bea Masuk ditetapkan 20%. Diketahui Kurs KMK Rp13.000
2. Membeli susu sapi segar yang merupakan bahan baku dari pedagang pengumpul KUD Sehat (01.222.329.3-342.000) senilai Rp24.300.000
3. Menjual produk makanan ke Dinas Sosial Provinsi DIY (03.111.329,3-342.000) produk makanan sehat untuk kegiatan sosial senilai Rp163.000.000
4. Menjual produk makanan ke Indomaret di seluruh wilayah DIY dan Jawa Tengah senilai Rp1.329.000.000
5. Membeli kendaraan pick up dari PT Astra Internasional sebanyak 2 unit harga per unit Rp300.000.000
6. Menerima cek dari Dinas Kesehatan Kota DIY sebesar Rp246.250.000 atas pembayaran produk makanan sehat beberapa hari yang lalu (PPN diabaikan).

Diminta:

1. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut terhadap perusahaan
2. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh perusahaan
3. Isilah bukti potong PPh pasal 22
4. Isilah SSP dan SPT Masa PPh pasal 22

B. Kasus 2

PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Adisutjipto merupakan kantor cabang PT Angkasa Pura I (Persero) dengan NPWP 01.000.487.7-542.001. PT Angkasa Pura I (Persero) berkantor pusat di Jakarta tepatnya di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B. 12 Kav. 2 Jakarta. Pada bulan September menerima dan memberikan penghasilan berkaitan dengan kegiatan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa lain. Berikut ini adalah yang terjadi di perusahaan selama bulan September:

1. PT Angkasa Pura I membayar biaya sewa komputer dan printer administrasi kepada Koperasi Kokapura Avia sebesar Rp71.315.000 (01.202.588.8-542.000)
2. Menerima pendapatan PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara) PT Batik Air Indonesia (331.497.286.0-029.000) sebesar Rp36.000.000 dengan nomor bukti potong 029/BAI/JOG/P23/IX/14
3. Membayar sewa kendaraan kepada PT Tiara Grawita (01.757.314.8-541.000) sebesar Rp8.400.000
4. Menyewa kursi sofa dan meja ukir dalam rangka Hari Perhubungan Nasional ke persewaan Aurora yang belum memiliki NPWP sebesar Rp10.000.000
5. Membayar jasa outsourcing kepada PT Angkasa Pura Supports (01.061.392.5.093.000) sebesar Rp79.700.000
6. Menerima pembayaran tunai dari PT Garuda Indonesia (01.001.634.3-093.000) atas penggunaan bandara di luar jam operasi sebesar Rp1.025.000
7. Menerima pembayaran dari Rizky Cafe atas sewa tempat usaha Rp5.000.000
8. Membayar jasa pemeliharaan kebersihan bandara melalui jasa outsourcing kepada PT Angkasa Pura Supports (01.000.967.7.542.000) sebesar Rp198.100.000

Berdasarkan informasi tersebut:

1. Hitunglah PPh 23 yang dipotong terhadap PT Angkasa Pura I
2. Hitunglah PPh 23 yang dipotong oleh PT Angkasa Pura I
3. Isilah Bukti Potong PPh 23 yang diperlukan
4. Isilah SSP dan SPT Masa PPh pasal 23 yang diperlukan